

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PACET
DESA NOGOSARI

PERATURAN DESA NOGOSARI
KECAMATAN PACET, KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 07 TAHUN 2002

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NOGOSARI

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 serta dalam rangka Pengaturan dan Penataan Pemerintahan Desa Nogosari, maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentia Perangkat Desa.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000 Tanggal 1 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 2. Keputusan Badan Perwakilan Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Nomor 02 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Nogosari.
 3. Hasil Rapat Tahunan antara Perangkat Desa, BPD, RT dan Tokoh Masyarakat Desa Nogosari Tanggal 16 Maret Tahun 2002.

**Dengan persetujuan
Badan Perwakilan Desa Nogosari**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA NOGOSARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1). Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.
- (2). Bupati adalah Bupati Mojokerto.
- (3). Kecamatan adalah Kecamatan Pacet.
- (4). Desa adalah Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.
- (5). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6). Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).
- (7). Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang bertugas mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (8). Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa.
- (9). Sekretaris Desa adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur staf dibidang Ketatausahaan Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.
- (10). Kepala Urusan adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur Pembantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan dan unsur pelaksana tugas Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (11). Kepala Seksi adalah pejabat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa.
- (12). Kepala Dusun adalah pejabat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan diwilayah Dusun.

BAB II

LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1). Jabatan Perangkat Desa lowong karena diberhentikan oleh Kepala Desa dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.

- c. Berakhir masa jabatan, sampai berumur 64 tahun apabila pada waktu dilantik telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tetapi masih belum diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto. Sampai berumur 56 setelah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000.
 - d. Melanggar sumpah jabatan.
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma hidup yang berkembang dalam Desa.
 - f. Atas usul BPD dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat (Pj) dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya setelah 6 bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya.
- (3). Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan atau mekanisme pengangkatan.
- a. Calon Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Desa melalui mekanisme Pemilihan langsung penduduk desa setempat yang berstatus Kepala Keluarga (KK) atau melalui mekanisme Ujian penyaringan.
 - b. Calon Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan langsung oleh penduduk Dusun setempat atau yang berstatus sebagai Kepala Keluarga (KK) atau mekanisme ujian penyaringan.
 - c. Calon Kepala Seksi dan Kepala Urusan diangkat oleh Kepala Desa melalui ujian penyaringan.
- (4). Penentuan mekanisme pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 3 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 3

- (1). Yang dapat memilih calon Sekretaris Desa adalah penduduk setempat yang berstatus sebagai Kepala Keluarga.
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
 - b. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah menikah.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- (2). Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah Penduduk Desa setempat atau yang berstatus sebagai Kepala Keluarga.
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
 - b. Sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Pasal 4

Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 46 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah melampaui kekuatan Hukum tetap.

- h. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal didesa setempat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- i. Untuk Kepala Dusun terdaftar sebagai penduduk Dusun setempat dan bertempat tinggal didusun tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1). Sebelum melaksanakan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Perangkat Desa dengan keanggotaan terdiri dari unsur perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat.
- (2). Susunan keanggotaan dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendaftaran Bakal calon Perangkat Desa.
- b. Melakukan penelitian bekas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Desa ini.
- c. Menetapkan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti pemilihan.
- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih.
- e. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diberikan dalam pemilihan Perangkat Desa.
- f. Melaksanakan Pemungutan Suara.
- g. Membuat dan mengajukan biaya pemilihan (rencana biaya).
- h. Membuat berita acara proses pencalonan dan pemilihan.

BAB V

PANITIA PENGAWAS

Pasal 7

- (1). Panitia Pengawas dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat.
- (2). Panitia dimaksud dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. 2 (dua) orang anggota
- (3). Panitia Pengawas bertugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa.
 - b. Menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa.
 - c. Membuat laporan secara tertulis singkat dan jelas hasil pengawasan dan pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pengawas serta dilaporkan kepada BPD.
- (4). Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Panitia Pengawas wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, demokratis, jujur dan adil.
- (5). Anggota panitia pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan tindakan pemberhentian.

BAB VI

MEKANISME PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1). Panitia Pemilihan yang telah terbentuk, dapat mulai melaksanakan tugasnya sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
- (2). Pengumuman Bakal Calon Perangkat Dsea sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran di buka.

- (3). Dalam hal belum diperoleh Bakal Calon lebih dari 1 (satu) pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka dibuka kembali pendaftaran kedua selama 7 hari kerja.
- (4). Dalam hal belum juga terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu), sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pemilihan tetap dilaksanakan.
- (5). Dalam hal belum juga terdapat Bakal Calon Perangkat Desa maka berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat (Pj) dari Perangkat Desa selambat-lambatnya 6 bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya.

Pasal 9

- (1). Penduduk Desa yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa dapat mengajukan permohonan pencalonannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Perangkat Desa setempat, dengan dilampiri:
 - a. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan.
 - b. Surat Keterangan Adat-istiadat dari Kepala Desa.
 - c. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.
 - d. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir atau surat keterangan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - f. Salinan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - g. Surat Keterangan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - h. Pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
 - i. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Camat.

- (2). Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selalu harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga harus dilengkapi dengan:
 - a. Memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang.
 - b. Fotocopy SK pengangkatan dan SK pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (3). Calon Pegawai Negeri tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
- (4). Pegawai Negeri yang terpilih sebagai Perangkat Desa untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan organik selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 10

- (1). Tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya Pemilihan Perangkat Desa dan mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih dan Daftar pemilih yang sudah disyahkan oleh Panitia.
- (2). Pemilihan Perangkat Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3). Untuk pemilihan Sekretaris Desa setiap Kepala Keluarga mempunyai hak pilih hanya satu suara dan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 dengan membawa Surat Kuasa dari Kepala Keluarga.
- (4). Untuk pemilihan Kepala Dusun setiap penduduk mempunyai hak pilih satu (1) suara dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun, apabila hak pilihnya Kepala Keluarga, maka berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 3.
- (5). Penentuan tempat duduk dan tanda gambar dilaksanakan melalui undian sesaat sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 11

Pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mencoblos Surat suara yang memuat Tanda gambar calon.

Pasal 12

- (1). Perangkat yang dinyatakan terpilih adalah mendapatkan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir.
- (2). Batas minimal kehadiran pemilih dalam pemungutan suara (Quorum) dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

Pasal 13

- (1). Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon yang diusulkan oleh BPD.
- (2). Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan setelah para calon dimaksud, menjalani seleksi dalam bentuk ujian penyaringan.

Pasal 14

- (1). Bentuk ujian penyaringan dan materi yang diujikan dimusyawarahkan oleh BPD yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2). Ujian penyaringan dan penelitian hasil ujian wajib dilaksanakan secara terbuka, jujur, adil dan transparan.
- (3). Penelitian terhadap hasil penyaringan, harus dilaksanakan pada hari itu juga, setelah selesai pelaksanaan ujian penyaringan.
- (4). Pengumuman hasil penyaringan dilaksanakan segera setelah selesai penelitian dan dituangkan kedalam Berita Acara selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 15

- (1). Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat setelah calon yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil ujian penyaringan.
- (2). Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi, sama maka diadakan ujian penyaringan ulang yang hanya diikuti oleh calon Perangkat Desa yang nilainya sama.
- (3). Ujian penyaringan ulang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian penyaringan.

BAB IX

Pasal 16

- (1). Calon perangkat Desa terpilih diangkat dengan keputusan Kepala Desa.
- (2). Calon Perangkat Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat 1 dilantik oleh Kepala Desa yang diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (3). Pada saat pelantikan Perangkat Desa dimaksud mengucapkan Sumpah/Janji.
- (4). Susunan Sumpah/Janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/terjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB X

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 10 tahun dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1). Perangkat Desa yang sedang dalam proses penyelidikan yang berwajib dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2). Selama Perangkat Desa dimaksud dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat (Pj) Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3). Berdasarkan keputusan Hakim (Pengadilan) yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut keputusan Pemberhentian Sementara, yang bersangkutan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau menetapkan pemberhentiannya dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 19

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD, karena sebab sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Desa ini.

BAB XII
BIAYA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1). Besarnya biaya Pemilihan Perangkat Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2). Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) bersama calon Perangkat Desa secara berimbang.
- (3). Biaya pemilihan Perangkat Desa dipergunakan untuk:
 - a. Biaya administrasi

- b. Biaya pendaftaran pemilih
- c. Biaya pembuatan bilik suara
- d. Biaya penelitian persyaratan calon
- e. Biaya rapat-rapat
- f. Biaya konsumsi
- g. Biaya panitia dan lain-lain

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1). Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (2). Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusulkan pemberhentiannya oleh BPD dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 22

Pengisian Pencalonan, Pemilihan atau pengangkatan Perangkat Desa yang sudah diproses dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 1988 tentang persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kepala Dusun dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 pada BAB XIV Pasal 23.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Desa bersama-sama BPD.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar masyarakat Desa Nogosari mengetahui Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2002 ini, diharapkan Pemerintah Desa segera mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Nogosari.

Ditetapkan di : Nogosari

Pada tanggal : 15 Mei 2002

KEPALA DESA NOGOSARI

NASIRIN

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan:

1. Yth. Bp. Bupati Mojokerto
2. Yth. Bp. Camat Pacet
3. Yth. Sdr. Ketua BPD
4. Yth. Sdr. Ketua LPM
5. Arsip